

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi lingkungan global yang dinamis dimana perdagangan di dunia sudah tidak mengenal batas negara yang diiringi oleh meningkatnya transaksi dan permintaan serta tuntutan masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan, khususnya produk hortikultura, perlu disikapi dengan penataan kebijakan dan strategi yang lebih fokus dalam pengembangan produksi agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing. Kebijakan pengembangan hortikultura mengacu pada 6 (enam) pilar pengembangan, yaitu (1) pengembangan kawasan, (2) penataan rantai pasok, (3) penerapan GAP dan SOP, (4) pengembangan kelembagaan, (5) fasilitasi terpadu investasi hortikultura, dan (6) peningkatan konsumsi dan ekspor. Sedangkan strategi pengembangan hortikultura dilakukan melalui pendekatan pengembangan secara terintegrasi dan terpadu mulai dari produksi, distribusi sampai dengan konsumsi serta pendekatan integrasi vertikal dan kohesi horizontal pelaku usaha hortikultura.

Pengembangan hortikultura dalam perspektif paradigma baru tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan produksi komoditas saja tetapi terkait juga dengan isu-isu strategis dalam pembangunan yang lebih luas lagi seperti mutu, daya saing dan akses pasar. Pengembangan hortikultura merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya 1) pelestarian lingkungan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, 2) menarik investasi skala menengah hingga kecil, 3) pengendalian inflasi dan stabilisasi harga komoditas strategis (cabe merah dan bawang merah), 4) pelestarian dan pengembangan identitas nasional (anggrek, jamu, dan lain-lain), 5) peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sumber pangan karbohidrat alternatif, vitamin, mineral dan serat, dan 6) menunjang pengembangan sektor pariwisata.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan buku Pedoman Penyusunan dan Pengajuan Proposal Pengembangan Hortikultura Tahun 2011 adalah:

1. Memberikan acuan bagi penyusunan usulan program dan kegiatan pengembangan hortikultura yang berbasis kinerja.
2. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan dalam penyusunan perencanaan hingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan hortikultura .
3. Menjabarkan program pembangunan hortikultura kedalam kegiatan-kegiatan operasional berdasarkan kondisi dan spesifik di lapangan sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dan mengakomodir potensi daerah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

Tersusunnya rancangan kegiatan dan anggaran pembangunan hortikultura berbasis kinerja yang terpadu dan terintegrasi sehingga menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA APBN

A. Peraturan Perundangan

Reformasi perencanaan dan penganggaran diawali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-K/L, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Masyarakat yang menekankan pada Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) dan Kerangka Penganggaran Berjangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) dan Sistem Penganggaran Terpadu (*Unified Budgeting*)

B. Prinsip Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Dalam Pendekatan Restrukturisasi Program dan Kegiatan Mengacu pada 2 Prinsip Dasar yaitu :

1. Prinsip akuntabilitas kinerja kabinet terdapat keterkaitan yang jelas antara program dan kegiatan.
2. Prinsip akuntabilitas kinerja organisasi terdapat keterkaitan yang jelas antara tupoksi organisasi dengan struktur program dan kegiatan (struktur anggaran).

C. Kriteria dalam menentukan target Kinerja menggunakan pendekatan SMART yaitu :

1. *Spesifik* : sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas
2. *Measurable* : jelas dan terukur (kuantitas, kualitas dan biaya).
3. *Achievable* : dapat tercapai sesuai kapasitas dan sumberdaya yang ada.
4. *Relevant* : keterkaitan antara target (output), outcome dan impact.

5. *Time bond* : waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan.

D. Program Teknis

1. Program teknis dalam kelompok Departemen disarankan untuk 1 (satu) unit eselon I A yang bersifat pelayanan eksternal akan menggunakan 1 (satu) program teknis, kecuali jika terdapat : (1) kompleksitas pelaksanaan kegiatan, dan (2) besaran anggaran yang dikelola.
2. Program teknis harus dapat mencerminkan tugas dan fungsi eselon I A.
3. Nomenklatur program teknis bersifat unik/khusus
4. Program teknis harus dapat dievaluasi pencapaian kerjanya berdasarkan periode waktu tertentu.
5. Program teknis dilaksanakan dalam periode waktu jangka menengah, dengan perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi.

E. Kegiatan Teknis

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat unit eselon II. Setiap unit eselon II memiliki akuntabilitas kinerja untuk 1 (satu) kegiatan.

Kegiatan teknis terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai input untuk menghasilkan output dalam bentuk barang/jasa.

F. Program dan Kegiatan Teknis Hortikultura

Terkait dengan reformasi perencanaan dan penganggaran diatas maka untuk tahun anggaran 2011, Direktorat Jenderal Hortikultura hanya mempunyai 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan teknis dan 1 (satu) kegiatan manajemen administrasi dan keuangan, sedangkan untuk tahun anggaran 2010 masih mengacu pada program dan kegiatan tahun 2009.

Direncanakan atau diusulkan judul dari Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2011 – 2014 adalah **Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan**

Sedangkan untuk kegiatan teknis dari masing-masing eselon II adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal : Pengembangan Manajemen Administrasi, Sumberdaya Manusia dan Organisasi Pengembangan Produksi Hortikultura
2. Direktorat Budidaya Tanaman Buah : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan
3. Direktorat Budidaya Tanaman Sayuran dan Biofarmaka : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan
4. Direktorat Budidaya Tanaman Hias: Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan
5. Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi : Pengembangan Sistem Perbenihan, Pupuk, dan Sarana Produksi Lainnya
6. Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura : Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

G. Penggunaan dana APBN Direktorat Jenderal Hortikultura

Kegiatan pengembangan hortikultura akan distimulasi oleh dana APBN melalui pola dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pembiayaan dengan anggaran dekonsentrasi digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat non fisik dan sebagian fisik untuk mendukung pelaksanaan kegiatan non fisik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh dinas yang membidangi hortikultura tingkat Provinsi, BPSBTPH dan BPTPH sebagai pihak yang diberi tugas oleh Gubernur yang mendapat pelimpahan tugas dari pemerintah.

Pengalokasian anggaran dalam penyusunan RKA-KL untuk kegiatan K/L dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, disamping mengacu pada PMK. No. 156/PMK.07/2008 tentang pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, juga mengacu pada PMK No. 105/PMK.05/2008 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penelaahan RKA-KL tahun 2009.

Pembiayaan dengan anggaran tugas pembantuan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat fisik dan sebagian non fisik untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi hortikultura tingkat kabupaten/kota.

Alokasi dana APBN tersebut akan diatur dengan cermat mengingat jumlahnya yang sangat terbatas dan tidak bisa menjangkau seluruh kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk itu diperlukan adanya proposal yang baik dan komprehensif serta memadukan potensi yang dimiliki daerah sebagai acuan dalam pengalokasian anggaran dan kegiatan di daerah.

BAB III

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL

A. Jenis dan Jumlah Kegiatan

Jenis kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan dalam rangka membangun kawasan hortikultura dengan perbaikan cara budidaya mengacu pada pedoman budidaya yang baik dan benar (*Good Agricultural Practices/GAP*) atau telah menerapkan pengendalian hama terpadu (PHT) bagi daerah yang masih belum mampu menerapkan GAP. Penataan manajemen rantai pasokan/SCM, peningkatan penanganan pascapanen, pengembangan kelembagaan, pelayanan terpadu investasi hortikultura (saprodi, pembiayaan, packing house, infrastruktur, dll) dan pemasaran (lokal, domestik dan luar negeri/LN). Untuk tahun 2010 kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi :

1. Pengembangan Kawasan Hortikultura (tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman biofarmaka dan tanaman hias) Terintegrasi Berbasis GAP;
2. Pengembangan Sayuran dan Biofarmaka Organik;
3. Penataan Penanaman Hortikultura Dataran Tinggi dan Pencegahan Erosi pada Daerah Aliran Sungai (DAS);
4. Pelayanan Terpadu untuk Mendukung Pengembangan Gerbang Ekspor Tanaman Hias;
5. Pelayanan Terpadu untuk Mendukung Perbaikan Kebun/Lahan Usaha Hortikultura
6. Revitalisasi Perbenihan

Usulan komoditas hortikultura yang akan dikembangkan disesuaikan dengan komoditas prioritas nasional dan atau komoditas unggulan daerah yang mempunyai prospek untuk pengembangan pasar didalam negeri maupun ekspor.

Kegiatan yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk mendukung pengembangan hortikultura dan dukungan yang diberikan oleh instansi pendukung (Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian) agar dapat mewujudkan hasil pembangunan hortikultura yang komprehensif dan terpadu. Proposal yang diajukan merupakan penjabaran

dari Rencana Strategis/Grand Strategi maupun Rancang Bangun Pembangunan Hortikultura yang telah dirancang oleh masing-masing wilayah. Kegiatan yang diusulkan bisa bersifat tahunan maupun beberapa tahun (*multi years*).

B. Outline Penulisan

Penulisan proposal dilakukan secara terstruktur, jelas dan mudah dipahami dengan mengacu pada outline sebagai berikut :

1. Ringkasan

Menguraikan secara ringkas tentang:

- a. Judul Kegiatan
- b. Pendahuluan
 - 1) Latar belakang (tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta permasalahan)
 - 2) Keberlanjutan kegiatan dikaitkan dengan program pemerintah daerah
 - 3) Potensi alam, sumber daya manusia dan pasar
 - 4) Sinergisme kegiatan dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota)
 - 5) Partisipasi/dukungan petani setempat
- c. Tujuan dan Sasaran
- d. Usulan Kegiatan
 - 1) Jumlah dana yang diperlukan (dana APBD :Provinsi dan Kabupaten/Kota/, Dana APBN dan swasta/ Masyarakat
 - 2) Pokok-pokok kegiatan (dirinci pada tiap lokasi dan rincian alokasi pendanaan untuk masing-masing kegiatan).
 - 3) Jadwal palang
 - 4) *Output*
 - 5) *Outcome*
- e. Calon penerima bantuan dana bantuan sosial (Poktan, Gapoktan/Asosiasi di Desa..... , Kecamatan, Kabupaten.....)
- f. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
- g. Identitas Pengusul (nama, jabatan, alamat kantor dan *e-mail*, no. telepon/HP)
- h. Tanggal disampaikan
- i. Tanda tangan pengusul dan cap instansi.

(Maksimal 2 lembar)

2. Isi Proposal

Bab I. PENDAHULUAN

Berisi penjelasan secara detail dan informasi umum tentang wilayah yang diusulkan dengan rincian :

1. Arah pembangunan pertanian di wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang dilengkapi dengan potensi yang dimiliki, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka panjang, menengah dan pendek;
2. Pembeneran/Justifikasi yang menguraikan tentang keterkaitan program pengembangan hortikultura dengan program pembangunan wilayah termasuk kontribusinya dalam perekonomian daerah;
3. Permasalahan dan solusi dikaitkan dengan rencana dan kegiatan pembangunan hortikultura;
4. Potensi wilayah pengembangan/ kawasan/ sentra produksi (kelembagaan, kemitraan, champion, asosiasi).
5. Potensi pasar dan pemasaran (kemitraan, kelembagaannya) tujuan pasar dan rencana pengembangan pasar yang akan dilakukan
6. Tingkat penerapan GAP/SOP (registrasi kebun/ lahan usaha)
7. Potensi sumber daya manusia yang meliputi : Pelaksana Kegiatan (KPA / PPK / Bendahara bersertifikat), Pelaksana administrasi (petugas SIMONEV dan SAI), petani, penyuluh, mantri tani, dan petugas pengamat hama.
8. Potensi sumberdaya alam dan kondisi agroekosistem yang dimiliki (sumber air, lahan, iklim, biologi, ekosistem, dll) dan kondisi infrastruktur yang ada.

(Maksimal 2 lembar)

Bab II. USULAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan secara detail rancangan kegiatan yang diusulkan untuk didanai dengan APBN melalui pola dekonsentrasi maupun tugas pembantuan yang meliputi beberapa aspek yaitu :

1. Jenis dan komponen kegiatan yang diusulkan diuraikan secara detail mulai dari hulu hingga hilir termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab oleh instansi pendukung dipusat maupun daerah (rincian tentang siapa mengerjakan apa, dibuat dalam bentuk matriks). Usulan kegiatan juga perlu dilengkapi dengan penjelasan tentang volume dan satuan per unit untuk masing-masing jenis kegiatan (luas kawasan berapa hektar, Jalan Usahatani berapa km, sarana penanganan panen berapa unit, dll)
2. Lokasi kegiatan yang diusulkan supaya dirinci secara detail mencakup wilayah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.
3. Target penerima manfaat (Kelompok tani, Gapoktan/Asosiasi);
4. Jadwal pelaksanaan yang menggambarkan rencana pelaksanaan kegiatan secara detail mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya (monitoring dan evaluasi);
5. Besaran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan dengan dilengkapi sinergisme pembagian pendanaan antara pemerintah pusat (Ditjen Hortikultura, Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian) dan pemerintah daerah (Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota);
6. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah (provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam bentuk pendanaan kegiatan dan personil.

(Maksimal 4 lembar)

Bab III. KELEMBAGAAN DAN INDIKATOR KINERJA

1. Organisasi pengelolaan kegiatan termasuk instansi terkait/ pendukung seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Perdagangan.
2. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian keberhasilan pada akhir tahun 2011.

Bab IV. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang upaya untuk mendukung keberlanjutan program pada tahun mendatang dan manfaat yang akan diterima oleh petani dan masyarakat setelah pelaksanaan kegiatan.

(Maksimal 1 lembar)

LAMPIRAN

Berisi data dukung dan informasi tambahan untuk melengkapi informasi yang lebih detail berupa:

1. Data series perkembangan produksi komoditas yang akan dikembangkan 5 tahun terakhir;
2. Data luas areal dan gambaran agroklimatnya;
3. Foto-foto yang menggambarkan kondisi di lapangan (infrastruktur, lahan, irigasi, lahan/kebun, dll)
4. Spesifikasi peralatan (alsintan budidaya, alsintan panen dan pasca panen, dll).
5. Data kelembagaan dan aktifitas perdagangan komoditas yang akan dikembangkan.

Proposal yang disusun oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dibuat rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura dengan tembusan ditujukan kepada:

1. Kepala Dinas Pertanian Provinsi
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air
3. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
4. Arsip

BAB IV

PROSEDUR PENGAJUAN DAN SELEKSI PROPOSAL

A. Prosedur Pengajuan Proposal

Penerimaan proposal akan dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan yang telah dilakukan secara rutin yaitu dimulai dengan penetapan pagu indikatif Departemen Pertanian pada bulan Februari-Maret yang selanjutnya pagu tersebut merupakan acuan dalam penyusunan RKP dan Renja KL.

Proposal tersebut akan menjadi salah satu acuan dalam penentuan lokasi pengembangan kawasan hortikultura pada tahun selanjutnya yang akan dibahas pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrebangtan). Setelah Musrebangtan akan ditetapkan pagu sementara yang dilanjutkan dengan penyusunan dokumen perencanaan berupa RKA-KL sampai dengan diterbitkannya pagu definitif dan satuan tiga akan dilanjutkan dengan penyusunan DIPA tahun 2011.

Verifikasi dan penelaahan proposal yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dinas Pertanian Propinsi dan melaporkan hasil verifikasi tersebut ke Direktorat Jenderal Hortikultura untuk dijadikan salah satu pertimbangan di tingkat pusat. Bagi daerah-daerah yang kinerjanya kurang baik akan dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh Direktorat Jenderal Hortikultura.

Proposal kegiatan tahun 2011 akan diverifikasi oleh Tim Perencanaan Pusat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Hortikultura dengan melibatkan Bagian Perencanaan dari eselon I lingkup Departemen Pertanian yang akan terkait secara langsung.

B. Jadwal dan Proses Seleksi Proposal

Proses penerimaan hingga verifikasi proposal akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengiriman Pedoman Penyusunan dan Pengajuan Proposal Pengembangan Hortikultura Tahun 2011 kepada Dinas Pertanian Provinsi dilakukan pada bulan Desember 2009.

2. Sosialisasi Pedoman kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang merupakan sentra produksi hortikultura akan dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi pada bulan Januari 2010.
3. Penyampaian proposal oleh Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota kepada Direktur Jenderal Hortikultura dengan tembusan kepada kepala Dinas Pertanian Provinsi dilaksanakan pada bulan Februari.
4. Verifikasi proposal oleh Dinas Pertanian Provinsi dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura pada bulan Maret. Bagi Kabupaten/Kota tertentu dapat langsung diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Hortikultura bersama dengan Dinas Pertanian Provinsi.
5. Pembahasan proposal di tingkat pusat akan dilakukan secara terpadu dengan mengundang Eselon I terkait lingkup Departemen Pertanian untuk merancang secara bersama kegiatan tahun 2011 pada bulan April 2010 sekaligus sebagai persiapan pelaksanaan Musrenbangtan tingkat nasional pada bulan Mei tahun 2010.

Jadwal palang penyusunan dan penerimaan proposal dirinci pada Tabel berikut.

No	Kegiatan	Des 2009	Jan 2010	Feb 2010	Maret 2010	April 2010	Mei 2010
1	Penyampaian Pedoman Penyusunan dan Pengajuan Proposal Kepada Dinas Pertanian Provinsi						
2	Sosialisasi Pedoman kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota						
3	Penyampaian proposal oleh Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota kepada Direktur Jenderal Hortikultura dengan tembusan kepada Kepala Diperta Provinsi						
4	Verifikasi proposal oleh Dinas Pertanian Provinsi dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura						
5	Pembahasan proposal di tingkat pusat oleh Ditjen Hortikultura dan Eselon I terkait						
6	Musrenbangtan Nasional						

C. Kriteria Seleksi Proposal

Proposal yang telah diterima di Pusat selanjutnya akan diseleksi sebagai proposal yang disetujui untuk didukung dengan alokasi dana APBN tahun 2011 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keterkaitan dengan potensi regional (kabupaten; sekitarnya/ kawasan)
2. Dukungan Rencana Usaha Tata Ruang (RUTR)

Pengembangan komoditas hortikultura harus sudah mengacu pada kesesuaian agroekosistem wilayah yang dikaitkan dengan perkembangan data series luas panen dan produksinya serta Rencana Usaha Tata Ruang (RUTR).

3. Harus jelas target pasar yang akan dicapai dan spesifikasi produk yang diminta konsumen, baik pasar lokal, antar wilayah maupun ekspor.
4. Keterpaduan pusat dan daerah

Kegiatan yang diusulkan harus menggambarkan keterpaduan antara kebijakan dan kegiatan pusat dengan Renstra/Grand Strategi rancang bangun pengembangan hortikultura yang telah disusun oleh daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota). Keterpaduan juga harus terlihat dari dukungan pemerintah daerah sebagai komitmen untuk mendukung keberhasilan pengembangan hortikultura baik berupa dana APBD maupun fasilitasi lainnya berupa infrastruktur, lahan usaha dan akses pembiayaan/kredit, serta komitmen keberlanjutan penanganan kegiatan pengembangan hortikultura dari Pemerintah Daerah pada saat bantuan dihentikan.

5. Kinerja kelembagaan petani calon penerima bantuan

Kemampuan sumber daya manusia khususnya petani dalam mengelola usaha agribisnis merupakan salah satu penentu keberhasilan kegiatan pengembangan usaha hortikultura. Untuk itu perlu didukung oleh kelembagaan petani berupa Gapoktan atau Asosiasi petani Hortikultura. Jika Gapoktan atau Asosiasi belum terbentuk, masih bisa diwakili kelompok tani yang sudah mempunyai rencana pengembangan menjadi Gapoktan pada tahun tersebut. Kegiatan pengembangan hortikultura akan lebih berhasil jika didukung dengan kelembagaan usaha yang sudah mapan dan mempunyai jaringan pemasaran melalui kemitraan.

6. Kinerja Satuan Kerja (Satker)

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura tahun sebelumnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam seleksi proposal yang diajukan. Satuan kerja pada Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban menyampaikan laporan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi kepatuhan penyampaian laporan didasarkan pada intensitas penyampaian laporan keuangan (SAI dan SABMN) dan laporan SIMONEV. Selain itu perlu dipersiapkan petugas pengelola yaitu KPA, PPK dan Bendahara bersertifikat.

7. Kinerja Pengembangan Hortikultura

Keberhasilan pengembangan hortikultura yang berlandaskan 6 Pilar Pengembangan Hortikultura dapat diukur dari tingkat penerapan GAP/SOP oleh petani, keberadaan dan peranan *champion*, dan kondisi penataan rantai pasok (SCM).

8. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah

Sejalan dengan penerapan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, struktur organisasi Dinas Pertanian di Kabupaten/Kota mengalami perubahan. Alokasi kegiatan pengembangan hortikultura diprioritaskan pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang mempunyai struktur organisasi dengan dilengkapi Bidang atau Seksi yang menangani pembinaan pengembangan hortikultura.

9. Sinkronisasi dengan Instansi Terkait

Proposal yang telah diseleksi dan dinyatakan memenuhi kriteria sebagai proposal yang baik dan layak untuk diterima selanjutnya akan disinkronkan dengan program dan kegiatan dari Eselon I terkait yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

BAB V

PENUTUP

Strategi dan kebijakan pembangunan hortikultura dapat dijadikan sarana untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi, sinergisme dan sinkronisasi antar sektor dan sub sektor serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang, melaksanakan dan membiayai program pengembangan hortikultura.

Pedoman “**Penyusunan dan Pengajuan Proposal Pengembangan Hortikultura Tahun 2011**” masih bersifat umum sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dan disesuaikan dengan rancangan kegiatan yang lebih operasional sesuai kondisi di daerah masing-masing.

Dukungan pemerintah daerah untuk menyusun proposal yang lebih berkualitas akan membantu mewujudkan keberhasilan pengembangan hortikultura yang berkelanjutan dan berdaya saing.